



SALINAN

GUBENUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **25** TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua Selatan yang religius;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, tentram dan tertib yang terhindar dari tindakan kekerasan dan kriminalitas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/24/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 750)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan:
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten di Papua Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten di Papua Selatan.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun dan dihasilkan atau diolah dari pohon kelapa, enau, atau racikan lainnya seperti sopi, balo, tuak, saguer atau nama lain yang dikemas secara

sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.

11. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
12. Surat Keterangan Minuman Beralkohol Distributor adalah Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
15. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Papua Selatan.
16. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Papua Selatan.
17. Penjual Langsung Minuman Beralkohol Untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat.

18. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
22. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua Selatan.
24. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diperdagangkan di dalam negeri.

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;

- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban serta ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengawasi distribusi dan penjualan minuman beralkohol sesuai standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- b. mengendalikan dan mengawasi pengadaan Minuman Beralkohol sesuai kebutuhan secara bertanggung jawab;
- c. mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol sesuai jenis dan jumlah, sehingga tidak disalahgunakan dan tidak berdampak buruk pada masyarakat; dan
- d. mengendalikan dan mengawasi penjualan Minuman Beralkohol sesuai jenis, Kadar, jumlah dan waktu penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi:

- a. kewenangan;
- b. jenis minuman beralkohol;
- c. perizinan berusaha;
- d. pengendalian;

- e. pengawasan;
- f. tim terpadu;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran serta masyarakat/Pembinaan;
- i. pendanaan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pasal 6

Dalam Pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan SKMB Distributor untuk SKP TBB;
- b. menerbitkan rekomendasi bagi Distributor untuk mendapatkan SKMB Distributor;
- c. penerbitan label edar Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melarang peredaran MBT di Daerah;
- e. melakukan koordinasi pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- f. kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian dan/atau Pengawasan Minuman Beralkohol.
- g. Melarang pengedaran, penjualan miras diluar tempat yang telah ditentukan

BAB III

JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu Minuman Beralkohol golongan A dengan mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- (3) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- (4) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya.

BAB IV

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap TBB yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol wajib memiliki SKMB Distributor.
- (2) SKMB Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SKMB Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perindagkop.

Pasal 9

- (1) SKMB Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbadan hukum dan telah mendapat rekomendasi dari

Bupati/Walikota tempat melakukan kegiatan usahanya.

- (2) Permohonan SKMB Distributor, diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) SKMB Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk satu perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) SKMB Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SKMB Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 11

- (1) Gubernur menerbitkan SKMB Distributor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Gubernur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan disertai alasannya.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan SKMB Distributor, Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan SKMB Distributor untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

BAB V PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi:

- a. produksi, pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri; dan
- b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor.

Pasal 14

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 16

Gubernur dapat menetapkan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Pasal 17

Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
- b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub

Distributor yang ditunjuk;

- c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada penjual langsung yang ditunjuk; dan
- d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Label Edar

Pasal 18

- (1) Minuman Beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
- (2) Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - g. pencantuman tulisan Minuman Beralkohol; dan
 - h. tulisan peringatan dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum.

Pasal 19

- (1) Permohonan label edar oleh perusahaan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pengawasan di bidang obat dan makanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai percetakan dan tata cara mendapatkan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penjualan

Pasal 20

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol yaitu penjualan langsung untuk diminum;
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh penjual langsung.

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) membeli Minuman Beralkohol yang akan dijual dari Distributor dan/atau Sub Distributor yang memiliki SKMB Distributor yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol golongan A, untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Hotel, Bar dan Club Malam.

Pasal 22

Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang membawa dan meminum Minuman Beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Pasal 23

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya diizinkan bagi tempat tertentu yang telah memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada tempat tertentu.

- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 24

- (1) TBB yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada:
- a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TBB yang beralokasi di dalam Kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada:
- a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan paspor dan/atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha TBB wajib memfotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 25

- (1) Pembeli Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) wajib mengisi formulir pembelian minuman beralkohol.
- (2) Formulir pembelian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) wajib disertakan dalam laporan realisasi pengadaan dan

penyaluran Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pembelian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Penjual Minuman Beralkohol wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan Kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Penyimpanan

Pasal 27

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 28

Pemegang SKMB Distributor dilarang:

- a. menjual Minuman Beralkohol selain yang tercantum dalam SKMB Distributor;
- b. menjual Minuman Beralkohol di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- d. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- e. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat ibadah;
 2. sekolah;
 3. rumah sakit;
 4. gelanggang remaja;
 5. kaki lima;
 6. terminal;
 7. stasiun;
 8. bumi perkemahan.
 9. penginapan remaja; dan
 10. kios-kios kecil;
- f. memindahtangankan SKMB Distributor;
- g. memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- h. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 29

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi Minuman Beralkohol ilegal;
- b. membeli dan/atau meminum Minuman Beralkohol di

- tempat yang telah ditetapkan;
- c. meminum Minuman Beralkohol di lokasi penjualan eceran termasuk TBB;
 - d. membawa, memasukkan dan meminum Minuman Beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung;
 - e. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa izin;
 - f. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol kepada orang dibawah usia 25 (duapuluh lima tahun) tahun;
 - g. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan;
 - h. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;
 - i. membawa minuman beralkohol dari luar Daerah dan/atau luar Negeri sebagai barang bawaan.
- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri serta peredaran dan penjualannya; dan
- b. peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari Luar Wilayah Provinsi Papua Selatan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kepala Daerah membentuk Tim Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan perencanaan Pengawasan.

Pasal 32

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 33

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 34

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha;
- b. inspeksi lapangan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai format dan tata cara serta mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh Tim Terpadu dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.

- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol melalui Tim Terpadu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 38

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Ketentuan format dan tata cara serta mekanisme pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur.

BAB VII TIM TERPADU

Pasal 39

- (1) Untuk mengawasi peredaran Minuman Beralkohol, Gubernur membentuk Tim Terpadu
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
 - d. Wakil ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Sekertaris : Kepala Biro Hukum
 - f. Anggota :
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Biro Hukum;
 - 4. Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 5. Instansi lainnya sesuai kebutuhan
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan kelembagaan negara serta kerjasama internasional dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan; dan
 - d. penelitian.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi dunia usaha dalam program kemitraan dan bina lingkungan bagi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT/PEMBINAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Terpadu tingkat Provinsi dan/atau Tim Terpadu tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 43

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol, Gubernur menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol.
 - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari Minuman Beralkohol.
- (3) Setiap orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (4) Bentuk pelayanan yang disediakan di tempat rehabilitasi dapat berupa:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan psikologis;
 - c. pelayanan spiritual; dan/atau
 - d. pelayanan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari Minuman Beralkohol.
- (5) Gubernur menunjuk perangkat daerah untuk pelaksanaan tempat rehabilitasi.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi di tempat rehabilitasi diberikan secara gratis.
- (2) Biaya pembentukan dan penyelenggaraan tempat rehabilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X SANKSI

Pasal 45

Pemberian Sanksi administratif sebagai bentuk pelanggaran pada pada Pasal 8, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan secara bertahap, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penutupan sementara usaha;
- c. penutupan usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Izin penjualan minuman beralkohol bagi TBB sebagai pengecer yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Republik Indonesia.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 12 Desember 2025
Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Selatan

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **28**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016